



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Susanto;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pitara, RT.004/013, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Agus Susanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari PBH Universitas Bhayangkara Jakarta Selatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUSANTO Als BAGOL secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUSANTO Als BAGOL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Evo yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat brutto 2,38 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dengan simcard 0895385688023

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Uang tunai sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS SUSANTO als BAGOL pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kp. Pitara Rt. 004/013 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena para terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, SH yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah yang beralamat di Kp. Pitara Rt. 004/013 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Evo didalamnya berisikan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,38 gram dari saku kiri celana yang terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 warna biru dengan nomor simcard 0895385688023.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan terdakwa diperoleh dengan cara mengambil di tempat sampah toilet Stasiun Kereta Mangga Besar Jakarta Barat awalnya sebanyak 100 gram atas suruhan sdr. Belko (DPO) dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya dari sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) bagian dan terdakwa distribusikan kepada penerimanya sesuai arahan sdr Belko serta terdakwa juga mendapatkan sabu sebanyak 5 gram untuk terdakwa jual dan 1,2 gram untuk terdakwa penggunaan sendiri.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0860/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5296 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SUSANTO als BAGOL pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kp. Pitara Rt. 004/013 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena para terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, SH yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah yang beralamat di Kp. Pitara Rt. 004/013 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Evo didalamnya berisikan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,38 gram dari saku kiri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 warna biru dengan nomor simcard 0895385688023, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0860/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5296 gram adalah benar narkoba jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **RANTO, S.H** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumah tinggal yang beralamat di kp. Pitara Rt.004/013, kel.pancoran mas, kec. Pancoran mas, Kota Depok.
- Bahwa dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Evo yang didalamnya berisi 8 paket narkoba jenis sabu berat brutto 2,38 gram, Uang tunai sejumlah Rp.250.000.00,- hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dengan simcard 0895385688023.
- Bahwa setelah di interogasi Agus Susanto Als Bagol mengaku memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa dihubungi saudara Belko (DPO) melalui nomor 088210640639 yang mengaku berada didalam lapas cipinang dan menawarkan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram/1 (satu) ons dengan upah Rp.1.000.000 dan terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



menyanggupi setelah itu terdakwa diarahkan ke kamar mandi di stasiun manga besar dan dimiinta menimbang narkotika jenis sabu tersebut sebesar 94,2 gram kemudian dibagi 8 kemudian terdakwa diberikan oleh belko sebanyak 5 gram untuk terdakwa jual sendiri dan sebanyak 1,2 gram untuk digunakan

Saksi **RAMADHAN EMHASAN, S.H** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumah tinggal yang beralamat di kp. Pitara Rt.004/013, kel.pancoran mas, kec. Pancoran mas, Kota Depok.
- Bahwa setelah di interogasi Agus Susanto Als Bagol mengaku memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa dihubungi saudara Belko (DPO) melalui nomor 088210640639 yang mengaku berada didalam lapas cipinang dan menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram/1 (satu) ons dengan upah Rp.1.000.000 dan terdakwa menyanggupi setelah itu terdakwa diarahkan ke kamar mandi di stasiun manga besar dan dimiinta menimbang narkotika jenis sabu tersebut sebesar 94,2 gram kemudian dibagi 8 kemudian terdakwa diberikan oleh belko sebanyak 5 gram untuk terdakwa jual sendiri dan sebanyak 1,2 gram untuk digunakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum, semua dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumah tinggal yang beralamat di kp. Pitara Rt.004/013, kel.pancoran mas, kec. Pancoran mas, Kota Depok, oleh polisi ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Evo yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat brutto 2,38 gram, Uang tunai sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dengan simcard 0895385688023 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh sdr. Belko pada awal bulan february 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya sudah tidak diingat, yang menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 100 gram di Kamar mandi stasiun Mangga Besar Jakarta barat, terdakwa sampai di lokasi pada hari senin 6 februari 2023 dan dihubungi oleh sdr. Belko yang memberitahu terdakwa untuk menimbang sabu yang sudah di ambil dan setelah di timbang ternyata hanya seberat 94,2 gram kemudian saudara Belko menyuruh membagi 8 (delapan) bagian.

- Bahwa setelah dibagi 8 (delapan) memasukan kedalam plastic klip sejumlah

1. 2 (dua) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) gram sabu
2. 1 (satu) buah plastic klip berisi 15 (lima belas) gram sabu
3. 2 (dua) buah plastic klip berisi 10 (sepuluh) gram sabu
4. 2 (dua) buah plastic klip berisi 5 (lima) gram sabu
5. 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 (tiga) gram sabu

- Bahwa setelah di bagi 8 terdakwa menyerahkan

1. 2 (dua) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) gram sabu kepada 2 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 februari pukul 22.05.
2. 1 (satu) buah plastic klip berisi 15 (lima belas) gram sabu kepada 1 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 februari pukul 22.10.
3. 2 (dua) buah plastic klip berisi 10 (sepuluh) gram sabu kepada 2 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 februari yang pertama pukul 22.15 dan kedua pukul 22.20.
4. 2 (dua) buah plastic klip berisi 5 (lima) gram sabu kepada 2 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 februari yang pertama pukul 23.00 dan kedua pukul 23.05

- Bahwa terdakwa mendapat bagian narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram untuk dijual dan 1,2 gram untuk digunakan sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Evo yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat brutto 2,38 gram
2. Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dengan simcard 0895385688023

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0860/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5296 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumah tinggal yang beralamat di kp. Pitara Rt.004/013, kel.pancoran mas, kec. Pancoran mas, Kota Depok ditangkap oleh saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, SH yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Evo yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat brutto 2,38 gram
 - Uang tunai sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dengan simcard 0895385688023
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh sdr. Belko pada awal bulan february 2023 yang tanggalnya sudah tidak diingat, yang menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 100 gram di Kamar mandi stasiun Mangga Besar Jakarta barat, terdakwa sampai di lokasi pada hari senin 6 february 2023 dan dihubungi oleh sdr. Belko yang memberitahu terdakwa untuk menimbang sabu yang sudah di ambil dan setelah di timbang ternyata hanya seberat 94,2 gram kemudian saudara Belko menyuruh membagi 8 (delapan) bagian;
- Bahwa setelah dibagi 8 (delapan) memasukan kedalam plastic klip sejumlah
 1. 2 (dua) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) gram sabu
 2. 1 (satu) buah plastic klip berisi 15 (lima belas) gram sabu
 3. 2 (dua) buah plastic klip berisi 10 (sepuluh) gram sabu
 4. 2 (dua) buah plastic klip berisi 5 (lima) gram sabu
 5. 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 (tiga) gram sabu
- Bahwa setelah di bagi 8 terdakwa menyerahkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) gram sabu kepada 2 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 february pukul 22.05.
2. 1 (satu) buah plastic klip berisi 15 (lima belas) gram sabu sabu kepada 1 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 february pukul 22.10.
3. 2 (dua) buah plastic klip berisi 10 (sepuluh) gram sabu kepada 2 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 february yang pertama pukul 22.15 dan kedua pukul 22.20.
4. 2 (dua) buah plastic klip berisi 5 (lima) gram sabu sabu kepada 2 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 february yang pertama pukul 23.00 dan kedua pukul 23.05

- Bahwa terdakwa mendapat bagian narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram untuk dijual dan 1,2 gram untuk digunakan sendiri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0860/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plstik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5296 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama Agus Susanto dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumah tinggal yang beralamat di kp. Pitara Rt.004/013, kel.pancoran mas, kec. Pancoran mas, Kota Depok ditangkap oleh saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, SH yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Evo yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu berat brutto 2,38 gram
2. Uang tunai sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu.
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dengan simcard 0895385688023

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, SH yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Evo yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat brutto 2,38 gram
2. Uang tunai sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu.
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dengan simcard 0895385688023

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh sdr. Belko pada awal bulan februari 2023 yang tanggalnya sudah tidak diingat, yang menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 100 gram di Kamar mandi stasiun Mangga Besar Jakarta barat, terdakwa sampai di lokasi pada hari senin 6 februari 2023 dan dihubungi oleh sdr. Belko yang memberitahu terdakwa untuk menimbang sabu yang sudah di ambil dan setelah di timbang ternyata hanya seberat 94,2 gram kemudian saudara Belko menyuruh membagi 8 (delapan) bagian.



Menimbang, bahwa setelah dibagi 8 (delapan) memasukan kedalam plastic klip sejumlah

- 2 (dua) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) gram sabu
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 15 (lima belas) gram sabu
- 2 (dua) buah plastic klip berisi 10 (sepuluh) gram sabu
- 2 (dua) buah plastic klip berisi 5 (lima) gram sabu
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 (tiga) gram sabu

Menimbang, bahwa setelah di bagi 8 terdakwa menyerahkan :

- 2 (dua) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) gram sabu kepada 2 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 february pukul 22.05.
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 15 (lima belas) gram sabu kepada 1 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 february pukul 22.10.
- 2 (dua) buah plastic klip berisi 10 (sepuluh) gram sabu kepada 2 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 february yang pertama pukul 22.15 dan kedua pukul 22.20.
- 2 (dua) buah plastic klip berisi 5 (lima) gram sabu kepada 2 orang laki-laki diletakan di daerah ragunan Jakarta selatan pada hari senin 6 february yang pertama pukul 23.00 dan kedua pukul 23.05

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat bagian narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram untuk dijual dan 1,2 gram untuk digunakan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0860/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5296 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Evo yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat brutto 2,38 gram
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dengan simcard 0895385688023

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Evo yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat brutto 2,38 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dengan simcard 0895385688023

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H, sebagai Hakim Ketua , H. Bawono Effendi, S.H.. Mh , Muhammad Ramdes, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Asih, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dwinanda Pramadhanisidi Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H.. MH

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

Muhammad Ramdes, S.H..

Panitera Pengganti,

Puji Asih, SH., MH